



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

# RENJA

Tahun 2019

## DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Imam Bonjol Painan

Telp. (0756) 21508 / Fax. (0756) 21608

E-mail. [arsippustaka.pessel@gmail.com](mailto:arsippustaka.pessel@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, ini merupakan hasil rumusan dan komitmen seluruh komponen yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga menjadi pedoman untuk dilaksanakan bagi segenap elemen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan serta dinas dan stakeholder terkait.

Painan, 22 Januari 2018

Kepala,



Dra. Rio Fatma Erni, MM  
Nip. 19610424 198210 2 003



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	6
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
	1.4 Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II</b>	 <b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017</b>	
	2.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 .....	9
	2.2 Evaluasi Menyeluruh Kinerja .....	10
 <b>BAB III</b>	 <b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
	3.1 Isu-Isu Strategis .....	11
	3.2 Tujuan dan Sasaran .....	12
	3.3 Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan serta Prakiraan Maju Tahun 2019.....	14
 <b>BAB IV</b>	 <b>PENUTUP</b> .....	 15

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini merupakan pelaksanaan dari Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021, serta mencermati hasil musrenbang kecamatan dan musrenbang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatakan bahwa, arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa yang berfungsi sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut dinyatakan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; (b) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (c) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;



(f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa arsip memiliki dimensi administratif, hukum dan berdimensi sejarah. Fakta empiris dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Pesisir Selatan, bahwa secara kasat mata arsip belum terkelolah secara baik. Arsip merupakan dokumen yang ditumpuk dalam suatu tempat/wadah, berada pada beberapa unit dan apabila dibutuhkan memerlukan waktu dan tenaga yang banyak serta belum tentu utuh dan terawat. Dokumen yang telah lama (lebih dari 1 tahun), sangat sulit untuk didapatkan. Apalagi dokumen penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan peristiwa-peristiwa penting yang bernilai sejarah, masih sangat jauh dari upaya untuk mengumpulkan, menata, merawat dan menyimpannya sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang benar.

Arsip berdimensi hukum merupakan bentuk akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah (Pemda dan DPRD) adalah untuk mensejahterahkan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya mempergunakan uang Negara. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya adalah bagaimana penataan arsip/dokumen dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan terkelolah dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang baku. Dan apabila dibutuhkan, dengan cepat dan utuh/lengkap ditemukan kembali. Dengan demikian, arsip/dokumen yang demikian itu merupakan alat bukti yang sah didepan hukum.

Arsip berdimensi sejarah merupakan arsip/dokumen yang memiliki daya laku puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Dengan pengelolaan arsip secara benar dan baku, maka jati diri masyarakat kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia akan tidak tercerabut dari akarnya atau hilang begitu saja. Hal ini akan membangunkan memori kolektif

generasi yang akan hidup puluhan dan ratusan tahun ke depan, apabila arsip/dokumen tersedia dan terpublikasi dengan baik. Dengan demikian, arsip akan menjadi sumber sejarah, rujukan penelitian dan salah satu bahan/materi pendidikan berkarakter bagi generasi berikutnya. Seperti arsip dan dokumen tentang pembangunan kantor Bupati, kawasan wisata carocok Painan, Mandeh, gempa bumi tahun 2009, pemilu dan pilkada/pilwada, festival langkisau, masyarakat hukum adat/Nagari, transformasi teknologi dalam kehidupan masyarakat, pelestarian budaya daerah dan arsip/dokumen penting lainnya yang memperlihatkan upaya Pemerintah Daerah bersama stakeholders terkait lainnya untuk membangun/mensejahterahkan masyarakatnya.

Untuk terkelolanya arsip secara baik dan baku, menghendaki adanya pembangunan sistem kearsipan. Baik regulasi daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan petunjuk-petunjuk teknis lainnya. Pembangunan/penguatan kelembagaan kearsipan, baik lembaga kearsipan daerah maupun unit-unit kearsipan di setiap OPD, BUMD dan Nagari, penyiapan tenaga fungsional kearsipan (Arsiparis dan atau pengelola arsip) dan pembinaannya serta penganggaran pengelolaan arsip baik di lembaga kearsipan daerah maupun di unit-unit kearsipan.

Kondisi sekarang ini masih jauh dari persyaratan minimal, dimana belum ada satupun regulasi daerah, tidak ada tenaga Arsiparis yang mempunyai kewenangan untuk penataan kearsipan dan menilai sebuah arsip, OPD, BUMD dan Nagari belum mempunyai kelembagaan unit kearsipan beserta petugas pengelola arsip, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan belum maksimal melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga kearsipan daerah. Belum adanya penganggaran yang jelas, tegas dan terukur di setiap OPD, BUMD dan Nagari untuk mengelolah arsip/dokumen. Belum menerapkan IT (aplikasi) dalam pengelolaan kearsipan.

Selanjutnya, urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar. Perpustakaan merupakan tempat/wadah yang menyediakan bahan-bahan bacaan. Buku-buku dan bahan bacaan lainnya, baik yang disajikan melalui media cetak maupun elektronik merupakan



bahan/alat untuk belajar. Belajar tidak mengenal batasan umur dan profesi/pekerjaan. Belajar sepanjang hayat dan membaca adalah jendela ilmu. Orang cerdas ditempuh melalui proses belajar dan membaca, dan orang yang cerdas akan menghasilkan kesejahteraan. Ukuran sejahtera sekurang-kurangnya adalah imannya kuat, wawasan luas, punya kepedulian sosial, produktif dan ekonomi mapan.

Untuk itulah perintah membaca (iqra') telah ada sejak 14 (empat belas) abad yang lalu, dimana nabi Muhammad S.A.W menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al Alaq (ayat 1 – 5) di Gua Hira'. Begitu juga salah satu cita-cita kemerdekaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dengan kecerdasanlah bangsa Indonesia mampu memerdekakan diri dan merupakan modal utama bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam nilai budaya Minangkabau dikenal filosofi "mangaji jo basilek". Mangaji hakikatnya adalah membaca, baik membaca kitab Al Qur'an dan hadist maupun membaca kitab-kitab ilmu alam lainnya. Sedangkan makna basilek adalah keterampilan diri, baik keterampilan bela diri maupun keterampilan hidup lainnya yang bertujuan agar tetap tertanam dalam kehidupan dunia.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanahkan bahwa, perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka (masyarakat), meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dengan demikian cakupan perpustakaan cukup luas, dari segala aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) yang bermuara kepada kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang cerdas. Kecerdasan bangsa diperoleh melalui proses membaca dan menulis (belajar) yang diaktualisasikan dalam kehidupannya atau dengan kata lain budaya literasi. Budaya literasi di Minangkabau telah dimulai abad ke-18, yang menjadikan "alam takambang jadikan guru". Hasilnya adalah sebahagian besar tokoh-tokoh nasional pendiri bangsa Indonesia berasal dari Minangkabau.

Kondisi sekarang ini budaya membaca sudah menurun, apalagi budaya menulis. Kecenderungan generasi sekarang konsumtif dan lebih senang kepada hal-hal yang sudah jadi yang diproduksi oleh bangsa lain. Masyarakat sangat jarang memiliki koleksi bahan bacaan dan lebih suka melihat apa yang dipraktekan orang. Dengan arti kata tidak memiliki literatur terhadap apa yang akan dikerjakannya. Di samping itu, perpustakaan sebagai tempat yang melayani bahan-bahan bacaan sangat sedikit. Sekolahpun sebagai lembaga pendidikan hanya memiliki gedung perpustakaan, sedangkan buku-buku dan bahan bacaan lainnya sangat terbatas sekali. Begitu juga OPD dan Kantor Wali Nagari tidak memiliki ruang atau pojok baca, apalagi perpustakaan yang dikelola masyarakat, seperti TBM, Masjid, Suku/Kaum dan lain-lain.

Melihat kondisi tersebut, ke depan akan dibangun sistem perpustakaan daerah dengan membuat regulasi daerah (perda dan perbup tentang perpustakaan) dengan sasaran mendekatkan akses perpustakaan kepada masyarakat dan menyiapkan tenaga-tenaga pustakawan (fungsional) beserta tenaga pengelola perpustakaan. Mendorong tumbuhnya perpustakaan Nagari, masjid, taman bacaan masyarakat (TBM) dan bentuk-bentuk kelembagaan perpustakaan lainnya. Di samping itu akan membentuk komunitas-komunitas membaca dan menulis serta membangun jaringannya. Outcome dari segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan ini adalah terbangunnya budaya membaca dan menulis masyarakat Pesisir Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, urusan kearsipan dan perpustakaan memegang peranan yang sangat strategis di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Apalagi dalam praktek pengelolaan kearsipan di daerah masih jauh dari standar dan kaidah-kaidah yang baku. Begitu juga akan keterbatasan akses masyarakat akan perpustakaan dan kecenderungan menurunnya budaya baca dan menulis masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, maka solusi strategis tertuang dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini.



## **1.2 Landasan Hukum.**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor     Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Maksud penyusunan Renja Tahun 2019 ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi segenap apratur sipil negara (ASN) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam proses penyusunan RKPD dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Pelaksanaan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.
2. Menampung dan mengartikulasikan hasil dari musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten tahun 2017.

### **1.4 Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 ini adalah :



## BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Landasan hukum
3. Maksud dan tujuan
4. Sistematika penulisan

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

1. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Evaluasi menyeluruh kinerja.

## BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2018

1. Isu-isu strategis.
2. Tujuan dan sasaran
3. Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dana indikatif dan sumber pendanaan serta prakiraan maju tahun 2019

## BAB IV PENUTUP

### Lampiran

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

#### 3.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		%
		Pagu	Realisasi	
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>719.808.900</b>	<b>695.316.098</b>	<b>96,60</b>
	<b>Kegiatan :</b>			
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.200.000	15.119.972	68,11
2.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kerja	221.595.000	215.333.570	97,17
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	112.000.000	109.200.000	97,50
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.923.000	15.173.000	76,16
5.	Penyediaan jasa alat-alat tulis kantor	20.463.000	20.463.000	100,00
6.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan.	18.469.400	18.469.400	100,00
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik	65.436.000	63.667.000	97,30
8.	Penyediaan bahan bacaan dan perUU	10.760.000	10.760.000	100,00
9.	Penyediaan makan dan minum	18.312.500	17.682.500	96,56
10.	Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	124.650.000	123.557.656	99,12
11.	Rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	86.000.000	85.890.000	99,87
II	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>416.042.000</b>	<b>403.652.967</b>	<b>99,02</b>
	<b>Kegiatan :</b>			
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.481.000	28.111.750	95,36
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	116.325.000	112.739.217	96,92
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	143.370.000	143.350.000	99,99
4.	<i>Pembangunan Pagar ( Kantin Literasi, Taman Edukasi )</i>	52.783.000	45.900.000	86,96
5.	Pembangunan Tempat Parkir	74.783.000	73.552.000	98,35
III	<b>Program peningkatan kapasitas SDM Aparatur</b>	<b>58.900.900</b>	<b>58.900.900</b>	<b>100,00</b>
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000	38.690.829	96,73
2.	Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Petugas Arsip OPD	18.900.900	18.900.900	100,00
IV	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>79.700.100</b>	<b>29.604.850</b>	<b>99,67</b>
1.	Pendataan & penataan dokumen/arsip daerah	79.700.100	29.604.850	99,67



### **3.2. Evaluasi Menyeluruh Kinerja.**

Tahun 2017, pelaksanaan urusan kearsipan dan perpustakaan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Susunan organisasi kantor ini terdiri dari 1 (satu) orang kepala dinas (eselon II B), 1 ( satu ) orang Sekretaris (eselon III A), 2 ( dua ) Orang Kepala Bidang ( eselon III/B ) dan 8 ( delapan ) orang (eselon IV ) dengan 13 ( sembilan belas ) orang staf.

Identifikasi terhadap permasalahan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kurang berfungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai lembaga kearsipan daerah (LKD) sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nmor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan sebagai lembaga pembina dan pengarah pembangunan perpustakaan di daerah guna menumbuhkembangkan budaya membaca dan menulis masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. Kurang terbangunnya jejaring kerja dengan SKPD/OPD, Nagari, Sekolah dan kelompok/komunitas terkait.
3. Kurang/terbatasnya kualitas SDM ASN, dimana tidak seorangpun tenaga fungsional tertentu Arsiparis dan Pustakawan, serta diklat/bimtek struktural dan fungsional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
4. Terbatasnya dana.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA TAHUN 2019**

##### **3.1 Isu-Isu Strategis.**

Yang menjadi isu strategis dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 (rancangan revisi Renstra) dan sekaligus merupakan isu strategis pula dalam Renja Tahun 2019 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa yang berfungsi sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (dengan kata lain arsip merupakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan).
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa pembangunan perpustakaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Kedua undang-undang di atas mengamanahkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang berfungsi untuk melakukan pembinaan kearsipan di Daerah dan lembaga pembina dan pengarah perpustakaan di Daerah untuk menumbuhkembangkan budaya membaca dan menulis masyarakat.
4. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) adalah untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan perpustakaan Nagari untuk mendekatkan akses masyarakat akan kebutuhan bahan bacaan (literasi) guna mencerdaskannya.
5. Menteri PAN-RB RI pada Rakornas Kearsipan Tahun 2017, akan menjadikan arsip sebagai komponen utama dalam penilaian SAKIP, LAKIP dan LPPD tahun 2017.
6. Mempunyai kaitan yang sangat erat sekali antara tujuan pembangunan kearsipan dan perpustakaan dengan Visi dan Misi Daerah Tahun 2016 – 2021.



7. Pengelolaan kearsipan belum sesuai dengan standar dan kaidah-kaidah yang berlaku/baku.
8. Belum ada Unit-Unit Kearsipan di setiap OPD, BUMD, Nagari dan unit-unit kerja lainnya yang memproduksi arsip.
9. Tingginya tuntutan masyarakat akan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dimana keberadaan arsip sebagai aspek hukum sangat menentukan.
10. Belum adanya arsip dan dokumen-dokumen yang bernilai sejarah yang terkelola secara baik yang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah.
11. Terbatasnya akses masyarakat akan buku-buku yang sesuai dengan kebutuhannya (menurut umur dan pekerjaan).
12. Kegamangan orang tua terhadap perkembangan anak-anak, dimana anaknya lebih banyak waktunya menonton televisi, bermain HP, game online dan sejenis lainnya, ketimbang membaca apalagi menulis.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Mengacu kepada visi, misi serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke- Satu, yaitu melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Guna menunjang terwujudnya misi ke-satu tersebut, langkah-langkah strategis yang direncanakan antara lain adalah :

1. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan infrastruktur kearsipan dan perpustakaan serta meningkatkan menguatkan lembaga kearsipan dan perpustakaan;
2. Mendorong terwujudnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan terampil di bidang kearsipan dan Perpustakaan;

3. Mendorong terwujudnya pusat jaringan pelayanan kearsipan dan perpustakaan di kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, akurat, mudah, murah dan fleksibel serta mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip dan perpustakaan;
4. Mendorong peningkatan jumlah arsip-arsip yang bernilai guna tinggi untuk di simpan dan dipelihara di Depo arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan meningkatkan koleksi bahan pustaka Perpustakaan baik yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan maupun perpustakaan nagari/masyarakat/sekolah;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta standarisasi sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesempatan membaca dan belajar melalui pelayanan prima, baik bidang kearsipan maupun perpustakaan.

Berdasarkan rancangan Revisi Renstra tersebut, maka tujuan dan sasaran Renja Tahun 2019 ini mengacu kepada Renstra tersebut, yaitu :

a. Tujuan :

1. Mewujudkan manajemen internal (OPD) yang profesional dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas kearsipan dan perpustakaan
2. Mewujudkan arsip Pemerintah Daerah, BUMD dan Nagari secara akurat dan terpercaya.
3. Mewujudkan arsip sebagai sumber sejarah.
4. Mewujudkan budaya baca dan menulis masyarakat.

b. Sasaran :

- 1.1 Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi, sarana dan prasarana serta SDM OPD.
- 1.2 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja OPD.
- 2.1 Terwujudnya sistem administrasi kearsipan Daerah.
- 2.2 Terwujudnya pengelolaan arsip secara baku..



3.1 Terwujudnya pembangunan galeri Pesisir Selatan.

3.2 Terwujudnya layanan kunjungan galeri Pesisir Selatan.

4.1 Terwujudnya peningkatan pelayanan perpustakaan umum daerah.

4.2 Terwujudnya pendekatan (aksesibilitas) perpustakaan kepada masyarakat terisolir.

4.3 Terwujudnya kelembagaan perpustakaan.

4.4 Terwujudnya kampung/Nagari membaca.

4.5 Terwujudnya komunitas baca dan menulis.

### **3.3 Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan serta Prakiraan Maju Tahun 2020.**

Sejalan dengan tujuan dan sasaran di atas, maka untuk mengoperasionalkannya dilaksanakan oleh 9 (sembilan) buah program dan 64 (enam puluh empat) buah kegiatan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 3.153.500.000,- (Tiga miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) untuk tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.362.500.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian lebih jelas dari program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan kebutuhan pendanaan beserta sumbernya, dapat dilihat pada tabel Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 terlampir.

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Renja ini merupakan bahan dalam penyusunan RKPD dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Untuk itu Renja ini menjadi acuan dan pegangan bagi segenap ASN di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan dan stakeholders terkait lainnya.

Kritik dan saran demi penyempurnaan Renja ini untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 sangat diharapkan.

Painan, 22 Januari 2018

Kepala,



Dra. Rio Fatma Erni, MM

Nip. 19610424 198210 2 003



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana )				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
					Rupiah				Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Program :</b>									
	<b>1. Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Painan</b>	<b>80%</b>	<b>647.420.000</b>	<b>APBD</b>		<b>85%</b>	<b>668.420.000</b>	
	<b>Kegiatan :</b>									
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Painan	12 bln	65.000.000	APBD		12 bln	70.000.000	
	2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Painan	5 unit	135.000.000	APBD		5 unit	135.000.000	
	3. Penediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola administrasi keuangan dan aset	Painan	12 bln	70.000.000	APBD		12 bln	75.000.000	
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Painan	12 bln	58.920.000	APBD		12 bln	58.920.000	
	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan komputer/laptop, printer, faks, kamera, ac	Painan	8 unit	12.000.000	APBD		8 unit	12.000.000	
	6. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Painan	12 bln	24.000.000	APBD		12 bln	30.000.000	
	7. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	Painan	12 bln	17.500.000	APBD		12 bln	17.500.000	
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan bola lampu	Painan	1 unit kantor	10.000.000	APBD		1 unit kantor	10.000.000	
	9. Penyediaan bahan bacaan & per-UU	Jumlah bahan bacaan & per-UU	Painan	15 bh	15.000.000	APBD		20 bh	20.000.000	
	10. Penyediaan makanan & minuman	Jumlah makanan & minuman	Painan	11 bln	25.000.000	APBD		11 bln	25.000.000	
	11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Painan	12 bln	125.000.000	APBD		12 bln	125.000.000	
	12. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	Painan	12 bln	90.000.000	APBD		12 bln	90.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana )				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
					Rupiah				Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Program :</b>									
	<b>2. Peningkatan sarana &amp; prasarana aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan sarana &amp; prasarana</b>	<b>Painan</b>	<b>100%</b>	<b>543.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>92.500.000</b>	
	<b>Kegiatan :</b>									
	1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan roda 4 & roda 2	Painan	1 unit roda 4	250.000.000	APBD			-	
	2. Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler	Painan	1 set	20.000.000	APBD			-	
	3. Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor	Painan	1 unit kantor	30.000.000	APBD		1 unit kantor	30.000.000	
	4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga	Painan	1 unit kantor	30.000.000	APBD		1 unit kantor	35.000.000	
	5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	Painan	Paket	15.000.000	APBD		Paket	27.500.000	
	6. Pembangunan Pagar	Terbangunannya pagar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Painan	Paket	198.000.000	APBD		Paket	-	
	<b>Program :</b>									
	<b>3. Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Painan</b>	<b>95%</b>	<b>18.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>95%</b>	-	
	<b>Kegiatan :</b>									
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Painan	45 stel	13.500.000	APBD			-	
	2. Pengadaan pakaian kerja lapangan.	Jumlah pakaian kerja lapangan	Painan	10 stel	5.000.000	APBD			-	
	<b>Program :</b>									
	<b>4. Peningkatan kapasitas SDM</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas SDM</b>	<b>Painan</b>	<b>90%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>50.000.000</b>	
	<b>Kegiatan :</b>									
	1. Pendidikan & pelatihan formal	Jumlah pendidikan & pelatihan formal yang diikuti	Painan	10 org	150.000.000	APBD		4 org	50.000.000	
	<b>Program :</b>									
	<b>5. Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata</b>		<b>Paket</b>		<b>25.000.000</b>				<b>25.000.000</b>	
	<b>Kegiatan :</b>									
	Festival Langkisau		Paket		25.000.000				25.000.000	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana )				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
					Rupiah				Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Program :</b>									
	<b>6. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja &amp; keuangan</b>	<b>Peningkatan prediket perencanaan, Lakip, Sakip serta pelaporan keuangan dan aset</b>	<b>Painan</b>	<b>Predi ket BB</b>	<b>27.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>Predi ket BB</b>	<b>27.500.000</b>	
	<b>Kegiatan :</b>									
	1. Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah penyusunan perencanaan dan pelaporan	Painan	8 bh	15.000.000	APBD		8 bh	15.000.000	
	2. Pengelolaan arsip OPD	terkelolanya arsip OPD		2 urusan	12.500.000	APBD		2 urusan	12.500.000	
	<b>Program :</b>									
	<b>7. Perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>setiap OPD dan nagari telah mengelola arsip secara digital</b>	<b>Pesisir Selatan</b>	<b>60</b>	<b>245.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>70</b>	<b>75.000.000</b>	
	<b>Kegiatan :</b>									
	1. Pembuatan regulasi daerah tentang kearsipan	Jumlah regulasi yang dibuat	Painan	3 bh perbup	30.000.000	APBD				
	3. Fasilitasi pembentukan unit arsip di setiap OPD & Nagari	Jumlah OPD, & Nagari terfasilitasi	Pessel	30 unit	65.000.000	APBD		65 unit	75.000.000	
	4. Pembangunan Arsip berbasis IT	Jumlah jaringan berbasis IT	Pessel	1 unit	150.000.000					
	<b>Program :</b>									
	<b>8. Penyelamatan &amp; pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Jumlah dokumen/arsip daerah yang terselamatkan &amp; terlestarikan</b>	<b>Pessel</b>	<b>32 urusan</b>	<b>725.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>32 urusan pem-an</b>	<b>345.000.000</b>	
	<b>Kegiatan :</b>									
	1. Bimtek kearsipan bagi petugas unit arsip (setiap OPD, & Nagari)	Jumlah OPD yang mengikuti bimtek	Pessel	45 OPD	340.000.000	APBD			-	
	2. Pembinaan & money unit arsip	Jumlah unit arsip yang dibina dan di monitoring	Pessel	10 Unit	70.000.000	APBD		10 unit	70.000.000	
	3. Penilaian unit arsip	Jumlah Unit arsip yang dinilai	Pessel	6 unit arsip terbaik	85.000.000	APBD		6 unit arsip terbaik	85.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana )				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
					Rupiah				Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	4. Pengadaan sarana pengolahan & penyimpanan arsip (di Depo Arsip Daerah)	Jumlah sarana penunjang pengolahan & penyimpanan arsip	Pessel	`- AC 7 Unit `- Alat pengukur kelembaban `- Scan	150.000.000	APBD		CCTV	50.000.000	
	5. Pendataan & penataan dokumen/arsip daerah (unit arsip ke Depo Arsip Daerah)	Jumlah urusan pemerintah yang dilakukan pendataan & penataan	Pessel	8 urusan pem-an	40.000.000	APBD		8 urusan pem-an	40.000.000	
	6. Penataan & pengelolaan arsip inaktif (Depo Arsip Daerah).	Jumlah berkas arsip inaktif yang dilakukan pendataan dan pengelolaan	Pessel	500 berkas	40.000.000	APBD		900 berkas	50.000.000	
	7. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika (di Depo Arsip Daerah)	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah dipublikasikan	Pessel					30 dokumen	50.000.000	
	<b>Program :</b>									
	<b>9. Pemeliharaan rutin/berkala sarana &amp; prasarana kearsipan</b>	<b>Persentase peningkatan daya tahan sarana &amp; prasarana kearsipan</b>	<b>Painan</b>	<b>85%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>80.000.000</b>	
	<b>Kegiatan :</b>									
	1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan & penyimpanan arsip (Depo Arsip Daerah)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan & penyimpanan arsip yang dilakukan	Painan	4 kali	30.000.000	APBD		4 kali	40.000.000	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Depo Arsip Daerah)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah ( Depo arsip daerah )	Painan	2 kali	30.000.000	APBD		2 kali	40.000.000	
	<b>Program :</b>									
	<b>10. Peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	<b>Peningkatan angka kunjungan ke galeri Pesisir Selatan</b>	<b>Painan</b>	<b>500 org</b>	<b>195.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>750 org</b>	<b>265.000.000</b>	
	<b>Kegiatan :</b>									
	1. Pembangunan galeri Pesisir Selatan	Jumlah galeri arsip yang dibangun	Painan		-				-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana )				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
					Rupiah				Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2. Akuisisi dan alih media arsip strategis Pemerintah (pusat & daerah)	Jumlah akuisisi & alih media arsip strategis Pemerintah (pusat & daerah)	Painan	12 bh	60.000.000	APBD		20 bh	100.000.000	
	3. Akuisisi dan alih media arsip konvensional	Jumlah akuisisi & alih media arsip konvensional	Painan	15 bh	75.000.000	APBD		15 bh	75.000.000	
	4. Penelusuran & penyelamatan arsip bencana	Jumlah penelusuran & penyelamatan arsip bencana	Painan	10 objek	30.000.000	APBD		10 objek	30.000.000	
	5. Penelusuran, perawatan & alih media naskah kuno	Jumlah penelusuran, perawatan & alih media naskah kuno	Painan	2 bh	30.000.000	APBD		4 bh	60.000.000	
	6. Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah sarana layanan informasi arsip	Painan						-	
	<b>Program :</b>									
	<b>11. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan</b>	<b>Peningkatan angka kunjungan ke perpustakaan umum daerah, puskel, OPD, Naqari, TBM dll</b>	<b>Pessel</b>	<b>30.000 org</b>	<b>1.735.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>40.000 org</b>	<b>1.845.000.000</b>	
	<b>Kegiatan :</b>									
	1. Penyusunan regulasi daerah tentang perpustakaan	Jumlah regulasi daerah tentang perpustakaan	Painan	3bh	30.000.000				-	
	2. Bimtek pengelola perpustakaan.	Jumlah pengelola perpustakaan	Pessel	100 org	75.000.000	APBD		150 org	115.000.000	
	3. Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah koleksi buku, majalah dan koran	Painan	2.500 exp	250.000.000	APBD		2.500 exp	250.000.000	
	4. Pelayanan perpustakaan umum daerah & kantin literasi.	Jumlah kunjungan perpus umum daerah dan kantin literasi	Painan	12 jam/ hari	60.000.000	APBD		12 jam/ hari	60.000.000	
	5. Pelayanan Puskel	Jumlah Kunjungan ke titik layanan ( 156 titik layanan )	Pessel	24 kali / titik	350.000.000	APBD		24 kali / titik	350.000.000	
	6. Pembangunan perpustakaan berbasis IT	Jumlah jaringan perpustakaan berbasis IT								
	7. Pengadaan sarana & prasarana perpustakaan umum daerah.	Jumlah sarana & prasarana perpustakaan umum daerah	Painan	1 unit	60.000.000	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana )				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
					Rupiah				Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	8. Pemeliharaan & Perawatan bahan-bahan perpustakaan umum daerah	Jumlah pemeliharaan & perawatan bahan perpustakaan umum daerah	Painan	2 kali penyemprotan	15.000.000	APBD		2 kali penyemprotan	15.000.000	
	9. Supervisi, pembinaan & stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah & perpustakaan masyarakat.	Jumlah orang yang dibina	Painan	375 orang	250.000.000	APBD		590 Org	375.000.000	
	10. Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah event pengembangan minat & budaya baca	Painan	5 event	125.000.000	APBD		5 event	125.000.000	
	11. Pelayanan rumah pintar perintis Painan	Jumlah pelayanan rumah pintar perintis Painan ( TK dan PAUD )	Painan	60 org/hari	150.000.000	APBD		60/hari	150.000.000	
	12. Pembinaan & fasilitasi bengkel menulis	Jumlah pertemuan	Painan	48 kali	40.000.000	APBD		72 kali	60.000.000	
	13. Penelusuran & penulisan cerita rakyat	Jumlah penelusuran & penulisan cerita rakyat	Painan	2 objek	30.000.000	APBD		3 objek	45.000.000	
	14. Pilot proyek Gerakan Masyarakat Kampung/ Nagari membaca	Jumlah pilot proyek gerakan masyarakat kampung/Nagari membaca	Painan	5 lokasi	150.000.000	APBD		5 lokasi	150.000.000	
	15. Pessel book fair	Jumlah kegiatan Book fair	Painan	1 paket	150.000.000	APBD		1 paket	150.000.000	
J U M L A H					4.346.420.000			3.448.420.000		

Painan, 23 Maret 2018  
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**Dra. Rio Fatma Erni, MM**  
**NIP 19610424 198210 2 003**